

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis kesimpulan terhadap perlindungan konsumen dalam undang-undang terkait hak dan kewajiban maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Perlindungan Konsumen menurut UUPK No. 8 tahun 1999 terkait dengan hak dan kewajiban konsumen dari hasil kajian pasal demi pasal dalam Undang-undang perlindungan konsumen, tampak bahwa beberapa ketentuan yang tertera dalam Undang-undang tersebut adalah untuk melindungi konsumen, hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan mengenai keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha (Pasal 7 huruf a), memberikan informasi yang benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. (Pasal 7 huruf b), jujur dalam takaran atau timbangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d, e) menjual barang yang baik mutunya (Pasal 8 ayat (2,3,4)) larangan menyembunyikan barang yang cacat (Pasal 8), tidak main sumpah (memberikan informasi, iklan yang tidak benar), jangan menyaingi kawan dengan cara mengelabui konsumen dengan hadiah, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar (pasal 3 huruf d), (pasal 5 huruf a), (pasal 7 huruf b), (pasal 17 huruf c), pasal 18 ayat 2), hak untuk mendapatkan produk barang dan jasa yang sesuai dengan nilai

tukar yang diberikan (pasal 4 huruf b), (pasal 5 huruf c), (pasal 6 huruf a), (pasal 8 huruf c) hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapatkan penyelesaian hukum, dan hak untuk dilindungi dari akibat persaingan curang.

2. Konsep Perlindungan Konsumen menurut Etika Bisnis Islam terkait dengan hak dan kewajiban konsumen ternyata ada beberapa hal dalam etika bisnis Islam tidak tercover dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Seperti : larangan memperjual belikan barang/jasa yang haram dan larangan riba dan keharusan zakat. Untuk hal-hal yang belum tercover tersebut, perlu dukungan dari masyarakat untuk mendesak pemerintah agar membuat aturan yang mengandung nilai-nilai tersebut.
3. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap konsep perlindungan konsumen menurut No. 8 tahun 1999 adalah Undang-undang tentang perlindungan konsumen secara eksplisit dan substansial sebenarnya sama dengan ajaran Etika Islam. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa misalnya, dimaksudkan agar konsumen muslim dalam memakan dan memakai setiap produk benar-benar aman kesehatannya dan aman agamanya. Dalam hal ini dituntut agar setiap produk aman bahan bakunya, benar prosesnya dan halal zatnya, sehingga dengan demikian berarti para pelaku bisnis (produsen) telah melindungi kepentingan konsumen sesuai yang diinginkan dalam Etika Bisnis Islam.

B. Saran-saran

1. Perlu dukungan dari masyarakat untuk mendesak pemerintah agar membuat aturan-aturan yang mengandung nilai-nilai yang belum tercover dalam undang-undang perlindungan konsumen, seperti larangan memperjual belikan barang atau jasa yang haram, larangan riba, dan keharusan zakat.
2. Perlu dipikirkan bagaimana upaya penegakan hokum, yaitu peraturan yang telah sesuai dengan fungsi hukum dalam masyarakat.
3. Diperlukan kemauan politik dan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen secara seksama.
4. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka diharapkan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dengan pelayanan sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.